



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG UNIT KERJA KHUSUS PELAYANAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Indonesia dapat membentuk lembaga penunjang kegiatan tridharma berupa Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat;
- b. bahwa diperlukan perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat sehubungan dengan perubahan struktur pimpinan Universitas Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/Peraturan/MWA-UI/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Indonesia;
7. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 030 Tahun 2016 tentang Hubungan Universitas Indonesia dan Ikatan Alumni Universitas Indonesia;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG UNIT KERJA KHUSUS PELAYANAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Calon pimpinan UKKPPM fleksibilitas penuh diusulkan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Bagi UKKPPM yang berkedudukan di tingkat UI, pengusulan oleh:
 - i. Rektor, atau
 - ii. Wakil Rektor/Kepala Badan yang membidangi unit usaha, atau
 - iii. Pimpinan UKKPPM fleksibilitas penuh periode sebelumnya, atau
 - iv. Dewan Pengawas, dalam hal UKKPPM memiliki Dewan Pengawas.
 - b. Bagi UKKPPM yang berkedudukan di tingkat fakultas/sekolah/PPV, pengusulan oleh:
 - i. Dekan atau direktur sekolah/PPV, atau
 - ii. Pimpinan UKKPPM fleksibilitas penuh periode sebelumnya, atau

- iii. Dewan Pengawas, dalam hal UKKPPM memiliki Dewan Pengawas.
- (2) Pengusulan calon pimpinan oleh pejabat sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada:
 - a. Rektor bagi UKKPPM yang berkedudukan di tingkat UI, ditembuskan kepada Wakil Rektor/Kepala Badan yang membidangi unit usaha, kecuali usulan yang berasal dari Rektor;
 - b. Dekan atau direktur sekolah/PPV bagi UKKPPM yang berkedudukan di tingkat fakultas/sekolah/PPV, kecuali usulan yang berasal dari dekan atau direktur sekolah/PPV.
 - (3) Pengusulan calon pimpinan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum periode kepemimpinan berakhir, kecuali terhadap UKKPPM fleksibilitas penuh yang baru terbentuk.
 - (4) Syarat untuk dapat diusulkan sebagai calon pimpinan UKKPPM fleksibilitas penuh sebagai berikut:
 - a. Pegawai tetap UI atau tenaga profesional yang mempunyai rekam jejak yang baik dalam pengelolaan kegiatan pelayanan dan/atau pengabdian masyarakat;
 - b. Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin pegawai atau sanksi etik di lingkungan UI bagi Pegawai Tetap UI atau di lingkungan kerjanya terdahulu bagi tenaga profesional;
 - c. Tidak pernah dihukum dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. bersedia bekerja secara penuh waktu pada UKKPPM sesuai dengan ketentuan manajemen sumber daya manusia yang berlaku di UI; dan

e. bersedia tidak merangkap jabatan pada skema struktural di tingkat UI maupun fakultas/sekolah/PPV.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dosen tetap UI yang diangkat sebagai Pimpinan UKKPPM fleksibilitas penuh merupakan bentuk tugas tambahan dosen dengan skema struktural.
- (2) Tenaga kependidikan tetap UI yang diangkat sebagai Pimpinan UKKPPM fleksibilitas penuh merupakan bentuk tugas struktural.
- (3) Tenaga profesional yang diangkat sebagai pimpinan UKKPPM fleksibilitas penuh didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu.
- (4) Pengangkatan pimpinan UKKPPM fleksibilitas penuh disertai kontrak kinerja dengan ketentuan:
 - a. terhadap pimpinan UKKPPM fleksibilitas penuh yang berkedudukan di tingkat UI, kontrak kinerja antara Pimpinan UKKPPM dengan Wakil Rektor/Kepala Badan yang membidangi unit usaha atas delegasi Rektor;
 - b. terhadap pimpinan UKKPPM fleksibilitas penuh yang berkedudukan di tingkat fakultas/sekolah/PPV, kontrak kinerja antara pimpinan UKKPPM dengan dekan atau direktur sekolah/PPV.

3. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 18

Dalam hal UKKPPM fleksibilitas penuh belum memiliki pendapatan lebih dari Rp 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) per tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan oleh karenanya tidak memiliki Dewan Pengawas, maka fungsi pengawasan dilaksanakan oleh Wakil Rektor/Kepala Badan yang membidangi unit usaha untuk UKKPPM yang berkedudukan di UI atau Dekan atau Direktur sekolah/PPV untuk UKKPPM yang berkedudukan di fakultas/sekolah/PPV.

4. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka mengelola unit kerja, UKKPPM fleksibilitas penuh memiliki kewenangan untuk:
 - a. melakukan kerjasama dengan atau menerima pekerjaan dari pihak lain dengan perikatan (kontrak) ditandatangani oleh pimpinan UKKPPM sehingga tanggung jawab sepenuhnya pada UKKPPM tersebut;
 - b. melakukan perikatan (kontrak) kerja pegawai pendukung dan/atau tenaga ahli sesuai kebutuhan pekerjaan;
 - c. memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan;
 - d. melakukan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan secara mandiri dengan berpedoman pada ketentuan pengadaan barang/jasa dan/atau

prosedur operasional baku yang disahkan oleh pimpinan UKKPPM.

- (2) Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib dilaporkan kepada Wakil Rektor/Kepala Badan yang membidangi unit usaha untuk UKKPPM yang berkedudukan di UI atau Dekan atau Direktur sekolah/PPV untuk UKKPPM yang berkedudukan di fakultas/sekolah/PPV, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah kontrak ditandatangani.
 - (3) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, klien meminta kontrak ditandatangani oleh Rektor atau Dekan atau Direktur Sekolah/PPV, maka proses perjanjian kerja sama dilakukan sesuai mekanisme Peraturan Rektor terkait kerja sama.
5. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 27

- (1) Kepala UKKPPM fleksibilitas penuh menyusun rencana strategis (Renstra) bisnis pelayanan dan pengabdian masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis UI atau Fakultas/Sekolah/PPV.
- (2) Rektor melalui Wakil Rektor/Kepala Badan yang membidangi unit usaha atau dekan atau direktur sekolah/PPV memberikan persetujuan atas renstra bisnis dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Dalam hal UKKPPM fleksibilitas penuh memiliki organ Dewan Pengawas, renstra bisnis harus mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengawas terlebih dahulu

sebelum diusulkan untuk mendapatkan persetujuan Rektor.

6. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas memberikan persetujuan terhadap RKA sebelum disampaikan kepada Wakil Rektor/Kepala Badan yang membawahi bidang unit usaha bagi UKKPPM yang berkedudukan di UI atau kepada Dekan atau Direktur Sekolah/PPV bagi UKKPPM yang berkedudukan di fakultas/sekolah/PPV.
- (2) Dalam hal UKKPPM fleksibilitas penuh tidak memiliki Dewan Pengawas, persetujuan terhadap RKA dilakukan oleh Wakil Rektor/Kepala Badan yang membawahi bidang unit usaha bagi UKKPPM yang berkedudukan di UI atau kepada Dekan atau Direktur Sekolah/PPV bagi UKKPPM yang berkedudukan di fakultas/sekolah/PPV.

7. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 41

- (1) Secara rutin setiap bulan, UKKPPM fleksibilitas penuh wajib:
 - a. melakukan proses tutup buku sesuai prosedur tutup buku bagi UKKPPM;

- b. menyampaikan informasi keuangan dan/atau neraca percobaan yang ditandatangani Pimpinan UKKPPM untuk diintegrasikan dalam pelaporan keuangan UI konsolidasi kepada direktorat yang membidangi akuntansi;
 - c. menyampaikan rekening koran bank dan rekonsiliasi bank kepada direktorat yang membidangi akuntansi;
 - d. menyampaikan laporan pembayaran pajak kepada direktorat yang membidangi keuangan ditembuskan kepada direktorat yang membidangi pelayanan dan pengembangan unit-unit usaha.
- (2) Secara rutin setiap 3(tiga) bulan, UKKPPM fleksibilitas penuh wajib:
- a. menyampaikan laporan keuangan yang ditandatangani oleh kepala UKKPPM dan diketahui oleh Wakil Rektor/Kepala Badan yang membidangi unit usaha atau oleh Dekan/Direktur Sekolah/PPV kepada direktorat akuntansi;
 - b. menyampaikan bukti setor beban penggunaan fasilitas dan layanan universitas kepada direktorat yang membidangi keuangan ditembuskan kepada direktorat yang membidangi pelayanan dan pengembangan unit usaha.
- (3) UKKPPM fleksibilitas penuh wajib memasukkan setiap informasi perjanjian/kontrak kerja ke dalam sistem pelaporan UKKPPM paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah kontrak kerja sama ditandatangani.
- (4) UKKPPM fleksibilitas penuh wajib menyampaikan laporan kegiatan berjalan apabila sewaktu-waktu diminta oleh Dekan/Direktur Sekolah/PPV atau Wakil Rektor/Kepala Badan yang membidangi unit usaha.

(5) Data dan informasi terkait laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dimasukkan dalam sistem pelaporan UKKPPM.

8. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 47

(1) Calon pimpinan UKKPPM fleksibilitas terbatas diusulkan dengan mekanisme sebagai berikut.

a. Bagi UKKPPM yang berkedudukan di tingkat UI, pengusulan oleh:

- i. Rektor, atau
- ii. Wakil Rektor/Kepala Badan yang membidangi unit usaha, atau
- iii. Pimpinan UKKPPM fleksibilitas terbatas periode sebelumnya.

b. Bagi UKKPPM yang berkedudukan di tingkat fakultas/sekolah/PPV, pengusulan oleh:

- i. Dekan atau direktur sekolah/PPV, atau
- ii. Pimpinan UKKPPM fleksibilitas terbatas periode sebelumnya.

(2) Pengusulan calon kepala disampaikan secara tertulis kepada:

a. Rektor bagi UKKPPM yang berkedudukan di tingkat UI, ditembuskan kepada Wakil Rektor/Kepala Badan yang membidangi unit usaha, kecuali usulan yang berasal dari Rektor;

b. Dekan atau direktur sekolah/PPV bagi UKKPPM yang berkedudukan di tingkat fakultas/sekolah/PPV, kecuali usulan yang berasal dari dekan atau direktur sekolah/PPV.

- (3) Pengusulan calon kepala dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum periode kepemimpinan berakhir, kecuali terhadap UKKPPM fleksibilitas terbatas yang baru terbentuk.
- (4) Syarat untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan UKKPPM fleksibilitas terbatas sebagai berikut:
- a. Pegawai tetap UI atau tenaga profesional yang mempunyai rekam jejak yang baik dalam pengelolaan kegiatan pelayanan dan/atau pengabdian masyarakat;
 - b. Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin pegawai atau sanksi etik di lingkungan UI bagi pegawai tetap UI atau di lingkungan kerjanya terdahulu bagi tenaga profesional;
 - c. Tidak pernah dihukum dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. Bersedia bekerja secara penuh waktu pada UKKPPM sesuai dengan ketentuan manajemen sumber daya manusia yang berlaku di UI; dan
 - e. Bersedia tidak dapat merangkap jabatan pada skema struktural di tingkat UI maupun fakultas/sekolah/PPV.
9. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 51

- (1) Dosen tetap UI yang diangkat sebagai Pimpinan UKKPPM fleksibilitas terbatas merupakan bentuk tugas tambahan dosen dengan skema struktural.

- (2) Tenaga kependidikan tetap UI yang diangkat sebagai Pimpinan UKKPPM fleksibilitas terbatas merupakan bentuk tugas struktural.
 - (3) Tenaga profesional yang diangkat sebagai Pimpinan UKKPPM fleksibilitas terbatas didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu.
 - (4) Pengangkatan Pimpinan UKKPPM fleksibilitas terbatas disertai kontrak kinerja dengan ketentuan:
 - a. bagi Pimpinan UKKPPM fleksibilitas terbatas yang berkedudukan di tingkat UI, kontrak kinerja antara Pimpinan UKKPPM dengan Wakil Rektor/Kepala Badan yang membidangi unit usaha atas delegasi Rektor;
 - b. bagi Pimpinan UKKPPM fleksibilitas terbatas yang berkedudukan di tingkat fakultas/sekolah/PPV, kontrak kinerja antara Pimpinan UKKPPM dengan dekan atau direktur sekolah/PPV.
10. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 55

Kewenangan dari Rektor untuk memberi persetujuan dan pendelegasian perikatan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 54 dapat didelegasikan kepada:

- a. Wakil Rektor/Kepala Badan yang membidangi unit usaha untuk UKKPPM fleksibilitas terbatas yang berkedudukan di tingkat UI;
- b. Dekan atau direktur sekolah/PPV, untuk UKKPPM fleksibilitas terbatas yang berkedudukan di tingkat fakultas/sekolah/PPV.

11. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 65

- (1) Kepala UKKPPM fleksibilitas terbatas menyusun Rencana Strategis (Renstra) bisnis pelayanan dan pengabdian masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis UI atau Fakultas/Sekolah/PPV.
 - (2) Rektor melalui Wakil Rektor/Kepala Badan yang membidangi unit usaha atau dekan atau direktur sekolah/PPV memberikan persetujuan atas renstra bisnis pelayanan dan pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
12. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 66

- (1) Pimpinan UKKPPM fleksibilitas terbatas menyusun RKT dan RKA pelayanan dan pengabdian masyarakat sesuai dengan Renstra UI.
- (2) RKT dan RKA UKKPPM fleksibilitas terbatas yang berkedudukan di tingkat UI dikonsolidasikan ke dalam RKT dan RKA Wakil Rektor/Kepala Badan yang membawahi bidang unit usaha sebelum dikonsolidasikan ke dalam RKT dan RKA UI.
- (3) RKT dan RKA UKKPPM fleksibilitas terbatas yang berkedudukan di tingkat fakultas/sekolah/PPV dikonsolidasikan ke dalam RKT dan RKA fakultas/sekolah/PPV sebelum dikonsolidasikan ke dalam RKT dan RKA UI.

13. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 74

- (1) Beban operasional dalam bentuk biaya listrik, air dan gas dianggarkan ke dalam anggaran Wakil Rektor/Kepala Badan yang membawahi bidang unit usaha untuk UKKPPM fleksibilitas terbatas berkedudukan di tingkat UI atau ke dalam anggaran fakultas/sekolah/PPV untuk UKKPPM yang berkedudukan di tingkat fakultas/sekolah/PPV.
 - (2) Universitas/fakultas/sekolah/PPV tidak membebankan biaya sewa atas aset tetap dan tidak tetap yang dipergunakan oleh UKKPPM fleksibilitas terbatas.
14. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 76

- (1) Pencairan dana untuk membiayai kegiatan UKKPPM fleksibilitas terbatas dilakukan menggunakan Mekanisme Permohonan Pencairan Dana (MPPD) atau Mekanisme Mutasi Dana (MMD).
- (2) MPPD merupakan mekanisme pencairan dana untuk pembiayaan beban yang dilaksanakan berdasarkan prosedur operasi baku (POB) yang berlaku di UI.
- (3) MMD merupakan mekanisme pencairan dana dengan cara dimutasikan secara langsung ke dalam rekening pengeluaran UKKPPM fleksibilitas terbatas yang ditunjuk tanpa harus disertai bukti pengeluaran atas dana yang dicairkan.

- (4) MMD hanya dapat dilakukan atas pendapatan yang berasal dari pihak eksternal UI.
 - (5) Atas pendapatan yang merupakan penugasan internal, pencairan dana dilakukan menggunakan MPPD.
 - (6) Kepala UKKPPM fleksibilitas terbatas wajib menyampaikan rekapitulasi pendapatan dan pengeluaran UKKPPM setiap bulan kepada Wakil Rektor/Kepala Badan yang membidangi unit usaha bagi fleksibilitas terbatas yang berkedudukan di UI atau kepada dekan/direktur sekolah/PPV bagi fleksibilitas terbatas yang berkedudukan di fakultas/sekolah/PPV guna dilakukan rekonsiliasi.
 - (7) Wakil Rektor/Kepala Badan yang membidangi unit usaha atau dekan/direktur sekolah/PPV melakukan verifikasi atas rekapitulasi pendapatan dan pengeluaran UKKPPM fleksibilitas terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
 - (8) Dalam hal proses rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7) berjalan dengan baik, maka Mutasi Dana dapat dilakukan dari Rekening Penerimaan Non Biaya Pendidikan UI ke Rekening Pengeluaran UKKPPM fleksibilitas terbatas.
 - (9) Dalam hal proses rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7) tidak berjalan dengan baik, maka Mutasi Dana dilaksanakan dengan otorisasi (persetujuan) Wakil Rektor/Kepala Badan yang membawahi bidang unit usaha atau dekan/direktur sekolah/PPV.
15. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 78

- (1) Secara rutin setiap bulan, UKKPPM fleksibilitas terbatas wajib:
 - a. melakukan proses tutup buku sesuai prosedur tutup buku bagi UKKPPM;
 - b. menyampaikan informasi keuangan dan/atau neraca percobaan yang ditandatangani Pimpinan UKKPPM untuk diintegrasikan dalam pelaporan keuangan UI konsolidasi kepada direktorat yang membidangi akuntansi;
 - c. menyampaikan rekening koran bank dan rekonsiliasi bank kepada direktorat yang membidangi akuntansi;
 - d. menyampaikan laporan pembayaran pajak kepada direktorat yang membidangi keuangan ditembuskan kepada direktorat yang membidangi pelayanan dan pengembangan unit-unit usaha.
- (2) Secara rutin setiap 3 (tiga) bulan, UKKPPM fleksibilitas terbatas wajib menyampaikan laporan keuangan yang ditandatangani oleh Kepala UKKPPM dan diketahui oleh Wakil Rektor/Kepala Badan yang membidangi unit usaha atau oleh Dekan/Direktur Sekolah/PPV kepada direktorat akuntansi.
- (3) UKKPPM fleksibilitas terbatas wajib memasukkan setiap informasi perjanjian/kontrak kerja ke dalam sistem pelaporan UKKPPM paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah kontrak kerja sama ditandatangani.
- (4) UKKPPM fleksibilitas terbatas wajib menyampaikan laporan kegiatan berjalan apabila sewaktu-waktu diminta oleh Dekan/Direktur Sekolah/PPV atau Wakil Rektor/Kepala Badan yang membidangi unit usaha.

(5) Data dan informasi terkait laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dimasukkan dalam sistem pelaporan UKKPPM.

16. Ketentuan Pasal 89 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 89

Pengajuan usulan pembentukan UKKPPM dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Dekan atau direktur sekolah/PPV mengajukan permohonan pembentukan UKKPPM fleksibilitas penuh atau fleksibilitas terbatas yang berkedudukan di tingkat fakultas/sekolah/PPV dengan melampirkan persyaratan pembentukan kepada Rektor melalui Wakil Rektor/Kepala Badan yang membidangi unit usaha.
- b. dalam hal UKKPPM yang akan dibentuk bersifat multi disiplin ilmu, pengajuan permohonan pembentukan disampaikan oleh para dekan/direktur/PPV yang mengusulkan dengan melampirkan persyaratan pembentukan kepada Rektor melalui Wakil Rektor/Kepala Badan yang membidangi unit usaha.

17. Ketentuan Pasal 90 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 90

(1) Atas dasar pengajuan usul pembentukan UKKPPM, Rektor membentuk tim ad hoc untuk mengevaluasi

kelayakan dan risiko dari UKKPPM yang akan dibentuk.

- (2) Tim ad hoc sebagaimana disebut pada ayat (1) setidaknya terdiri dari Wakil Rektor/Kepala Badan yang membawahi bidang unit usaha atau yang mewakili, Wakil Rektor yang membawahi bidang keuangan/anggaran atau yang mewakili, Wakil Rektor yang membawahi bidang sumber daya manusia atau yang mewakili.
 - (3) Dalam hal UKKPPM yang akan dibentuk merupakan UKKPPM di tingkat fakultas/sekolah/PPV, maka Dekan/Direktur Sekolah/PPV membentuk tim ad hoc untuk mengevaluasi kelayakan dan risiko dari UKKPPM yang akan dibentuk.
 - (4) Tim Ad hoc melakukan evaluasi kelayakan pembentukan UKKPPM merujuk syarat pembentukan sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
 - (5) Hasil evaluasi tim ad hoc dituangkan dalam rekomendasi yang disampaikan kepada Rektor.
18. Ketentuan Pasal 97 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 97

Pengajuan usulan alih-bentuk UKKPPM dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Dekan atau direktur sekolah/PPV mengajukan permohonan alih bentuk lembaga/pusat yang berada di bawah fakultas/sekolah/PPV menjadi UKKPPM dengan melampirkan persyaratan alih bentuk kepada Rektor melalui Wakil Rektor/Kepala Badan yang membawahi bidang unit usaha.

- b. Wakil Rektor/Kepala Badan yang membawahi bidang unit usaha mengajukan permohonan alih bentuk lembaga/pusat dalam hal UKKPPM akan dialih-bentukkan bersifat multi disiplin ilmu dengan melampirkan persyaratan alih bentuk kepada Rektor.
19. Ketentuan Pasal 98 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 98

- (1) Rektor membentuk tim *ad hoc* untuk mengevaluasi kelayakan dan risiko dari lembaga/pusat yang akan dialih-bentukkan.
- (2) Tim *adhoc* sebagaimana dimaksud ayat (1) setidaknya terdiri dari Wakil Rektor/Kepala Badan yang membawahi bidang unit usaha atau yang mewakili, Wakil Rektor yang membawahi bidang keuangan/anggaran atau yang mewakili, Wakil Rektor yang membawahi bidang sumber daya manusia atau yang mewakili.
- (3) Dalam hal lembaga/pusat yang akan dialih-bentukkan merupakan lembaga/pusat di bawah fakultas/sekolah/PPV, dekan/direktur sekolah/PPV membentuk tim *ad hoc* tingkat fakultas/sekolah/PPV untuk mengevaluasi kelayakan dan risiko UKKPPM.
- (4) Hasil evaluasi tim *ad hoc* dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan kepada Rektor.
20. Ketentuan Pasal 101 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 101

- (1) Penanggung jawab pengawasan UKKPPM yaitu:
 - a. Wakil Rektor/Kepala Badan yang membidangi unit usaha terhadap UKKPPM yang berkedudukan di tingkat UI;
 - b. Dekan atau direktur sekolah/PPV terhadap UKKPPM yang berkedudukan di tingkat fakultas/sekolah/PPV.
- (2) Pelaksanaan pengawasan oleh Wakil Rektor/Kepala Badan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh direktorat yang membidangi pelayanan dan pengembangan unit-unit usaha.
- (3) Dalam hal UKKPPM fleksibilitas penuh memiliki Dewan Pengawas maka pengawasan dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.

21. Ketentuan Pasal 103 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 103

- (1) UKKPPM wajib menyelenggarakan Rapat Tahunan minimal sekali dalam setahun.
- (2) Rapat Tahunan diselenggarakan oleh Pimpinan UKKPPM dengan melibatkan seluruh organ dan staf UKKPPM serta dapat melibatkan pimpinan fakultas/sekolah/PPV atau Wakil Rektor/Kepala Badan yang membidangi unit usaha.
- (3) Agenda Rapat Tahunan UKKPPM setidaknya meliputi:
 - a. evaluasi kinerja UKKPPM dalam periode anggaran berjalan;
 - b. menetapkan penggunaan surplus, dalam hal UKKPPM mencatatkan surplus pendapatan;

- c. menetapkan renstra UKKPPM untuk tahun mendatang;
 - d. agenda lainnya sesuai kebutuhan UKKPPM.
- (4) Hasil Rapat Tahunan UKKPPM dituangkan dalam suatu Laporan Kinerja UKKPPM yang ditandatangani oleh Pimpinan UKKPPM untuk kemudian disampaikan kepada pimpinan fakultas/sekolah/PPV atau Wakil Rektor/Kepala Badan yang membidangi unit usaha.
22. Ketentuan Pasal 107 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 107

- (1) Wakil Rektor/Kepala Badan yang membidangi unit usaha melakukan penilaian atas kinerja pimpinan UKKPPM yang berkedudukan di tingkat UI.
 - (2) Dekan atau direktur sekolah/PPV melakukan penilaian atas kinerja pimpinan UKKPPM yang berkedudukan di tingkat fakultas/sekolah/PPV.
 - (3) Penilaian terhadap kinerja Pimpinan UKKPPM fleksibilitas penuh memperhatikan masukan dari Dewan Pengawas.
23. Ketentuan Pasal 110 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 110

- (1) Wakil Rektor/Kepala Badan yang membidangi unit usaha atau dekan atau direktur sekolah/PPV mengajukan permohonan penghentian operasional UKKPPM kepada Rektor.

- (2) Setelah penghentian operasional UKKPPM ditetapkan, Rektor melakukan investigasi lebih lanjut untuk memutuskan apakah UKKPPM akan dibubarkan, dilebur, atau diizinkan beroperasi kembali dengan persyaratan tertentu.
 - (3) Rektor membentuk tim investigasi dan menunjuk pengurus sementara untuk memenuhi komitmen UKKPPM kepada pihak luar selain komitmen yang menjadi objek investigasi.
 - (4) Tim Investigasi menyampaikan laporan hasil investigasi dan rekomendasi kepada Rektor.
 - (5) Tim pengurus sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang untuk membuat komitmen baru, baik komitmen kepada pihak di luar UI maupun komitmen dalam bentuk penugasan internal.
24. Di antara Pasal 115 dan BAB IX KETENTUAN PENUTUP disisipkan satu pasal baru yakni Pasal 115A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115A

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2019 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Rektor ini.


Pasal II

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Maret 2020

Rektor,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D

NIP196201281988111001

